



# PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang



2023



**PEDOMAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

**TAHUN 2023**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

# KATA PENGANTAR

---

*Bismillahirahmanirrahim*

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 yang dijadikan arahan dan pedoman serta informasi bagi pelaksanaan PKL sudah tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani etos kerja seorang muslim yang diajarkan oleh beliau.

Buku pedoman ini berisi serangkaian aturan dan tata cara pelaksanaan PKL Tahun 2023. Pedoman ini berlaku bagi peserta PKL, Dosen Pembimbing Lapangan, Pembimbing Lapangan, dan Panitia Pelaksana serta pejabat struktural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pedoman ini, terutama kepada Tim Penyusun Pedoman PKL yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyusunan dan pencetakan pedoman PKL ini. Semoga buku pedoman ini dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Februari 2023  
Dekan,

Sudirman

# DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat.....	4
<b>BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN PKL.....</b>	<b>6</b>
A. Pendaftaran Peserta .....	6
B. Penentuan Lokasi .....	7
C. Pembekalan.....	9
D. Pelaksanaan.....	9
E. Monitoring dan Evaluasi.....	10
<b>BAB III. LAPORAN DAN UJIAN PKL .....</b>	<b>11</b>
A. Laporan PKL.....	11
B. Ujian PKL.....	13
<b>BAB IV. PENILAIAN .....</b>	<b>14</b>
A. Indikator Penilaian .....	14
B. Konversi Nilai.....	15
C. Teknis Penilaian .....	16
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>17</b>

# BAB I

---

## PENDAHULUAN

---

### A. Gambaran Umum

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh Dosen Pembina dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Syariah yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersikap profesional, serta memiliki integritas yang baik. Kesuksesan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengantarkan lulusannya menjadi hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, mediator, advokat, konsultan hukum, legislator administratur negara, juga menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan PKL menjadi keharusan untuk ditempuh bagi setiap mahasiswa di lingkungan fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus terpenuhi. Pelaksanaan PKL ini bertujuan untuk mempertajam pengetahuan teoritik yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dalam konteks terapan. Dalam arti lain kegiatan PKL ini merupakan *link and match* dari pengetahuan yang diperoleh dengan penerapan di

lapangan. Lebih dari itu, kegiatan PKL juga dimaksutkan untuk meingkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang *applied science*, *managerial skill*, dan adaptasi dalam lingkungan kerja di masa mendatang.

## B. Dasar Hukum

Pelaksanaan PKLI Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/ PP.01.2/4030/2017 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-959/F.Sy/KP.01.4/02/2023 Tentang Sosialisasi dan Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Tahun 2023.
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Fakultas Syariah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta PKL sebagai praktisi hukum yang kompeten dan profesional di lembaga peradilan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga negara non-kementerian dan lembaga pendidikan non-formal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang penelitian bagi peserta PKL dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata Negara, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar;

3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik bagi Peserta PKL maupun alumni.

## D. Manfaat

### 1. Bagi Lembaga profesi tempat pelaksanaan PKL:

- a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
- b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara intansi dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
- c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

### 2. Bagi Mahasiswa:

- a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Mempersiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang akan ditempuh di masa mendatang.
- c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal.
- d. Menyajikan hasil-hasil yang diperoleh selama observasi dalam bentuk laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- e. menggunakan hasil atau data-data yang diperoleh saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk dapat dikembangkan menjadi tugas akhir

### **3. Bagi Program Studi Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:**

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mewujudkan konsep *link* and *match* dalam meningkatkan kualitas layanan pada *stakeholders*.

## BAB II

# TAHAPAN PELAKSANAAN PKL

---

PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 diikuti oleh Peserta PKL aktif Fakultas Syariah yang telah memenuhi syarat administratif sebagai berikut.

### A. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran calon peserta PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 dibuka mulai 15 Mei s/d 19 Mei 2023. Setelah mendaftar secara daring, setiap calon peserta wajib menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran PKL kepada staff program studi masing-masing paling lambat tanggal 19 Mei 2023 pada jam kerja. Pengumuman pembagian kelompok pada 29 Mei 2023.

Adapun tata cara pendaftaran secara daring sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta PKL dilakukan secara daring melalui formulir google sesuai dengan lokasi yang dipilih.  
Setiap calon peserta wajib mengisi biodata secara lengkap dan jelas sesuai dengan formulir google (google form) yang telah disediakan oleh panitia PKL melalui link di website fakultas.
2. Setiap calon peserta wajib mengisi persyaratan administratif secara lengkap.
3. Setiap calon peserta memilih satu lembaga profesi yang sudah ditentukan oleh panitia PKL.

## B. Penentuan Lokasi

Setiap calon peserta PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diberikan kebebasan untuk memilih satu lembaga profesi untuk dijadikan lokasi PKL. Meskipun demikian, penentuan lokasi didasarkan pada prinsip prioritas dan pertimbangan etis dari panitia PKL. Setiap calon peserta diberikan pilihan sebagai berikut:

### 1. Program Studi Hukum Keluarga Islam

No.	Lembaga profesi
1	KUA Kecamatan Blimbing
2	KUA Kecamatan Dau
3	KUA Kecamatan Kedungkandang
4	KUA Kecamatan Klojen
5	KUA Kecamatan Lowokwaru
6	KUA Kecamatan Dau
7	Pengadilan Agama Bangil
8	Pengadilan Agama Bangkalan
9	Pengadilan Agama Banyuwangi
10	Pengadilan Agama Gresik
11	Pengadilan Agama Jombang
12	Pengadilan Agama Kab. Kediri
13	Pengadilan Agama Kepanjen
14	Pengadilan Agama Kota Blitar
15	Pengadilan Agama Lumajang
16	Pengadilan Agama Magetan
17	Pengadilan Agama Mojokerto
18	Pengadilan Agama Nganjuk
19	Pengadilan Agama Probolinggo
20	Pengadilan Agama Situbondo
21	Pengadilan Negeri Bangil

22	Pengadilan Negeri Gresik
23	Pengadilan Negeri Jombang
24	Pengadilan Negeri Kepanjen
25	Pengadilan Negeri Bangkalan
26	Pengadilan Negeri Kota Pasuruan

## 2. Program Studi Hukum Binis Syariah

No.	Lembaga profesi
1	BPRS Mitra Harmoni
2	Disnakertrans Jawa Timur
3	Koperasi Syariah KSP Tunas Artha Mandiri Malang
4	OJK Jember
5	Pengadilan Agama Jember
6	Pengadilan Agama Kota Kediri
7	Pengadilan Agama Kota Madiun
8	Pengadilan Agama Lamongan
9	Pengadilan Agama Kota Malang
10	Pengadilan Agama Pasuruan
11	Pengadilan Agama Surabaya
12	Pengadilan Agama Tulungagung
13	Pengadaian Syariah Malang
14	Pengadilan Niaga Surabaya
15	Pengadilan Negeri Jember
16	Pengadilan Negeri Kota Kediri
17	Pengadilan Negeri Kraksaan
18	Pengadilan Negeri Kota Malang
19	BTN Syariah Malang

### **3. Program Studi Hukum Tata Negara**

No.	Lembaga profesi
1	PTUN Surabaya
2	Pengadilan Negeri Mojokerto
3	Pengadilan Negeri Lumajang
4	Pengadilan Negeri Kab. Madiun
5	Pengadilan Negeri Banyuwangi
6	Pengadilan Negeri Probolinggo
7	LKBH Edan Law Malang
8	KPUD Kota Malang
9	KPUD Kota Batu
10	KPUD Kab. Malang
11	DPRD Kota Malang
12	DPRD Kota Batu
13	DPRD Kab. Malang

### **4. Ilmu Alqur'an dan Tafsir**

No.	Lembaga profesi
1	PPSQ Asy-Syadzili 2 Pakis Malang
2	YPP Nurul Islam Pungging Mojokerto
3	PP. Assalam Pasuruan
4	PP. Al-Muqorrobin Lawang Malang
5	PP. Ahmada 1 Al-Hikmah Purwoasri Kediri
6	PP. Miftahul Huda Turen Malang
7	PP. As-Saidiyyah Kepanjen (Putri)
8	PP. Qomaruddin Gresik
9	PPIQ Asy-Syafi'iyyah Pakisaji Malang
10	PP. Bayt al-Hikmah Kota Pasuruan

## **C. Pembekalan**

Sebelum pelaksanaan PKL di lembaga profesi, peserta wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan pada 13 Juni 2023. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara luring. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan keilmuan peserta dengan memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing. Peserta PKL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PKL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PKL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PKL di lembaga profesi. Selain itu, peserta PKL diberikan penguatan wawasan bidang metodologi penelitian.

## **D. Pelaksanaan**

Pelaksanaan PKL merupakan inti dari rangkaian kegiatan PKL. Peserta PKL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus, untuk diaplikasikan di lembaga profesi.

Pelaksanaan PKL tahun 2023 ini dilakukan selama 1 bulan (20 hari kerja). Adapun Penyerahan Mahasiswa PKL akan dilaksanakan pada 3-4 Juli 2023 yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan dan unsur pimpinan Fakultas Syariah

## **E. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring PKL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan untuk memantau perkembangan pelaksanaan PKL. Monitoring dan Evaluasi dijadwalkan akan

dilaksanakan pada 17 s/d 21 Juli 2023. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PKL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PKL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKL 2023 dilakukan secara daring atau sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PKL berlangsung. Pada saat melakukan monitoring, unsur pimpinan juga meminta testimoni, evaluasi maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan PKL dari lembaga profesi sebagai evaluasi pelaksanaan PKL pada tahun-tahun yang akan datang.

## **F. Penarikan Mahasiswa PKL**

Sebagai tahap akhir pelaksanaan PKL, akan dilaksanakan penarikan Mahasiswa yang sedianya dijadwalkan pada 31 Juli s/d 1 Agustus 2023, yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan dan unsur pimpinan Fakultas Syariah.

# BAB III

---

## LAPORAN DAN UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

---

### A. LAPORAN PKL

Ada 3 jenis laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang harus disusun. Adapun rincian dan ketentuan laporan tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Laporan Praktik Kelembagaan PKL

Setiap kelompok PKL wajib menyusun 1 (satu) laporan praktik di institusi mitra. Laporan ini disusun berdasarkan aktivitas harian yang dilaksanakan peserta PKL. Laporan PKL diketik dikertas A4 menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 pt dengan spasi 2 pt, dengan margin kanan 4 cm, kiri 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Penyusunan laporan sesuai dengan pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2023. Penyusunan laporan harus terhindar dari unsur plagiasi. Laporan dijilid *hadir cover* dengan warna biru muda. Secara umum laporan Praktik PKL dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian awal yang terdiri atas cover luar, cover dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi, serta bagian isi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN (Minimal 5 halaman)

Pada bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan kegelisahan akademik peserta PKL sehingga harus melaksanakan praktikum di institusi mitra yang dituju serta menjelaskan keunikan dari lokasi PKL masing-masing. Pada bagian ini juga dicantumkan tujuan, waktu, dan tempat pelaksanaan PKL. Tujuan pelaksanaan PKL dapat mengacu pada pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2023.

## **BAB II PROFIL INSTITUSI MITRA DAN PROGRAM KERJA** (Minimal 10 halaman)

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan yang terdiri dari sejarah singkat perkembang insitusi mitra, alamat kantor, visi dan misi organisasi, nilai-nilai kelembagaan, kewenangan, struktur organisasi, jumlah personel (hakim, panitera, juru sita, karyawan administrasi), fasilitas penunjang, dan statistik perkara yang diterima dan diputus, serta statistik jenis perkara 5 tahun terakhir.

## **BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA** (Minimal 20 halaman)

Bagian ini memuat laporan pelaksanaan PKL di institusi mitra yang berisi dari program kerja PKL masing-masing kelompok dan pelaksanaan program kerja tersebut. Penyusunan rencana program kerja disusun dalam bentuk tabel. Adapun format tabel sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Rencana Program Kerja PKL**

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	PJ
1			
2			
3			
Dst			

Sedangkan pelaksanaan program kerja disusun secara deskriptif. Adapun **contohnya** sebagai berikut:

**Hari,, .....Juli 2023**

Aktivitas PKL diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan seluruh anggota PKL terkait

tugas masing-masing anggota. Pelaksanaan PKL hari ini, dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama bertugas di Meja I, kelompok kedua bertugas di Meja II dan kelompok ketiga bertugas mengikuti sidang. Kegiatan Kelompok I berjalan sesuai dengan rencana program kerja, yaitu membantu petugas Meja I memeriksa berkas pendaftara perkara, dst.

## **BAB IV EVALUASI PROGRAM KERJA** (Minimal 5 halaman)

Berisi berbagai kendala atau problem yang dihadapi oleh peserta selama pelaksanaan PKL, baik persoalan materi maupun administirasi. Peserta dapat mengurai berbagai problem yang berhasil diamati seperti kualitas pelayanan terhadap para pihak yang berperkara, keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian, termasuk problem yang dihadapi peserta PKL dalam berinteraksi dengan petugas di institusi mitra.

## **BAB V PENUTUP** (Minimal 2 halaman)

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan PKL dan rekomendasi kepada peserta PKL, Fakultas Syariah dan institusi mitra agar pelaksanaan PKL pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaaan tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian, seperti absensi kehadiran peserta PKL dan foto kegiatan praktik peradilan.

## **2. Laporan Penelitian**

Selain laporan praktik di institusi mitra, setiap kelompok PKL wajib menyusun laporan penelitian. Satu kelompok PKL menyusun 1 (satu) laporan penelitian. Penyusunan laporan penelitian dilakukan dalam format artikel jurnal yang diketuai oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Format artikel Jurnal tersebut menyesuaikan dengan template artikel yang digunakan pada jurnal di lingkungan Fakultas Syariah UIN maulana Malik Ibrahim Malang. Template tersebut dapat di unduh pada link berikut: [TemplatePenelitian.](#)(click *hyperlink*)

## **3. Video Pendek**

Selain laporan praktik dan laporan penelitian, mahasiswa dalam dalam satu kelompok juga membuat satu video pendek interaktif durasi 5 menit terkait pelaksanaan kegiatan selama PKL di institusi Mitra. Video terbaik akan ditampilkan nantinya di Web Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **B. UJIAN PKL**

Laporan praktik di institusi mitra dan laporan penelitian diujikan pada 15-16 Agustus 2023. Setiap anggota kelompok akan diuji terkait praktik di institusi mitra dan penelitian yang telah dilaksanakan. Setiap anggota kelompok akan diberikan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian PKL secara keseluruhan. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut di laman Fakultas Syariah (<http://syariah.uin-malang.ac.id/>)

# BAB IV

---

# PENILAIAN

---

## A. Indikator Penilaian

Indikator penilaian terhadap peserta PKL adalah sebagai berikut:

- 1) Keaktifan Peserta PKL dalam mengikuti rangkaian program PKL dari awal hingga akhir;
- 2) Ketrampilan merumuskan dan memecahkan masalah dalam wujud program kerja;
- 3) Kemampuan melaksanakan program kerja secara konsisten;
- 4) Kedisiplinan, kebersihan dan berperilaku baik selama melaksanakan tugas di lokasi PKL;
- 5) Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan institusi tempat PKL.
- 6) Kerjasama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan dosen pamong dalam pelaksanaan PKL;
- 7) Kemampuan menyusun laporan PKL yang dipertahankan di hadapan majelis penguji.

## B. Penilaian PKL

Kriteria penilaian kelulusan PKL didasarkan pada ketentuan skala nilai berikut:

No	Skala	Nilai Huruf	Angka Konversi	Keterangan
1	85-100	A	4.00	Cumlaude (Lulus)
2	75-84	B+	3.50	Sangat Baik (Lulus)
3	70-74	B	3.00	Baik (Lulus)
4	65-69	C+	2.50	Cukup Baik (Lulus)
5	60-64	C	2.00	Cukup (Lulus)
6	0-59	D	1.00	Kurang (Tidak Lulus)

### C. Teknis Penilaian

Nilai akhir PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2022 merupakan hasil akumulasi dari nilai pembekalan, nilai bimbingan, nilai praktik di lembaga profesi, nilai ujian, dan nilai KKM LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun prosesentasi masing-masing komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Prosentase	Keterangan
1	Nilai Pembekalan PKL	10 %	N1
2	Nilai DPL	30 %	N2
3	Ujian PKL	30 %	N3
4	KKM LP2M	30 %	N4

Total	100 %	
-------	-------	--

Berdasarkan prosentase tersebut, Nilai Kumulatif diperoleh dengan menggunakan cara berikut:

Jika  $N_1 = 80$ ;  $N_2 = 85$ ;  $N_3 = 90$ ;  $N_4 = 85$

Maka NK adalah:

$$NK = 80 \text{ (10\%)} + 85 \text{ (30\%)} + 90 \text{ (30\%)} + 85 \text{ (30\%)}$$

$$= 8 + 25,5 + 27,0 + 25,5$$

$$= 86$$

$$NH = A$$

Keterangan:

NK: Nilai Keseluruhan

NH: Nilai Huruf

## **Lampiran 1 : Format Penulisan Laporan**

Teknis penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah tahun 2022 ditulis dalam format sebagai berikut.

- 1) Laporan PKL diketik di kertas A4
- 2) Huruf menggunakan *Tims New Roman* ukuran 12 pt.
- 3) Spasi 1,5.
- 4) Maksimal jumlah halaman 25.
- 5) Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3.

## **Lampiran 2 Sampul Laporan Praktik Kerja Lapangan**

### **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI [NAMA INSTITUSI TEMPAT PKL]\***

**DISUSUN OLEH:**

(Nama)  
NIM



**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN:**

(Nama Terang & NIP)

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## **Lampiran 3 Contoh Persetujuan Pembimbing Laporan PKL**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Laporan PKL Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi.....Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka laporan ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji laporan PKL.

Pembimbing Lapangan

Malang, ..... 2023

Dosen Pembimbing Lapangan

Nama Terang dan Gelar  
NIP/NIPT

Nama Terang dan Gelar  
NIP/NIPT

## **Lampiran 4 Contoh Pengesahan Laporan PKL Revisi**

### **PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Dewan penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2023 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa (nama mahasiswa), dinyatakan telah memenuhi kriteria praktik sesuai yang diamanatkan buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian peserta PKL sebagaimana dimaksud dinyatakan LULUS.

Malang, ..... 2023

Penguji PKL

a.n. Dekan

Ketua Program Studi

Nama Terang dan Gelar  
NIP/NIPT.

Nama Terang dan Gelar  
NIP/NIPT

## Lampiran 5 Contoh Cover Laporan Penelitian

### LAPORAN PENELITIAN KOLABORATIF

DISUSUN OLEH:

(Nama DPL, PL dan Mahasiswa)



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023

## **Lampiran 6 Contoh Pengesahan laporan Penelitian Kolaboratif**

### **PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN KOLABORATIF**

Laporan penelitian ini merupakan hasil kolaborasi antara fakultas Syariah dengan Lembaga atau institusi tempat pelaksanaan penelitian. Laporan penelitian ini melibatkan Dosen Pendamping Lapangan (DPL), Pendamping Lapangan (PL) dan Mahasiswa.

Pembimbing Lapangan

Malang, ..... 2023

Dosen Pembimbing Lapangan

Nama Terang dan Gelar

NIP/NIPT

Nama Terang dan Gelar

NIP/NIPT

## Lampiran 7 Template Laporan Penelitian Kolaboratif

# Pengaruh Pola Asuh Strict Parents Terhadap Perilaku Anak

Nama  
[email@gmail.com](mailto:email@gmail.com)

### Abstract:

This study aims to explore the impact of strict parenting style, also known as strict parents, on children's mental health. Strict parenting is characterized by strict rules, intense supervision, and high expectations for children's behavior and achievement. The study also aims to understand the long-term effects of this parenting style on children's psychological well-being. The research method used is a literature review involving the examination of scientific articles, books, and relevant studies from various sources. The gathered data is then analyzed to identify common patterns and significant findings. The research findings indicate that strict parenting style can have a complex influence on children's mental health. On one hand, this parenting style can help children develop discipline, responsibility, and independence, which can contribute to mental resilience. However, research also suggests that excessive strict parenting can have negative effects on children's mental health, such as anxiety, depression, low self-esteem, and eating disorders. Children may feel restricted, insecure, or unable to express themselves freely, which can impact their overall mental health. In the long term, strict parenting style can affect children's ability to form healthy relationships and meet their socio-emotional needs. When raising children, it is important to consider their individual needs and personalities, provide room for exploration, and build relationships based on love and understanding.

**Keywords:** impact; strict parents; children's behavior.

**Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pola asuh strict parents (orangtua yang tegas) terhadap kesehatan mental anak. Pola asuh strict parents ditandai oleh aturan yang ketat, pengawasan yang intens, dan ekspektasi yang tinggi terhadap perilaku dan prestasi anak. Studi ini juga bertujuan untuk memahami dampak jangka panjang pola asuh ini terhadap kesejahteraan psikologis anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur dengan melibatkan kajian artikel ilmiah, buku, dan penelitian terkait dari berbagai sumber yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola umum dan temuan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh strict parents dapat memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kesehatan mental anak. Pada satu sisi, pola asuh ini dapat membantu anak mengembangkan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian, yang dapat berkontribusi pada kekuatan mental. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa pola asuh strict parents yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak seperti kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, dan gangguan pola makan. Anak-anak mungkin merasa terkekang, tidak aman, atau tidak bebas untuk berekspresi diri dengan bebas, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka secara keseluruhan. Dalam jangka panjang pola asuh strict parents dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk membentuk hubungan yang sehat dan memenuhi kebutuhan sosial-emosional mereka. Dalam mendidik anak, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepribadian individu mereka, memberikan ruang untuk bereksplorasi, dan membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan pengertian.

**Kunci :** dampak; strict parents; perilaku anak.

## Introduction

Setiap orang tua memiliki keinginan untuk memiliki anak yang berperilaku baik. Penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa perilaku anak yang baik tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dibentuk melalui didikan dan lingkungan sekitarnya sejak usia dini hingga dewasa. Didikan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku anak, karena melalui didikan anak dilatih, diajari, dan dibimbing dengan harapan memiliki perilaku yang positif. Proses pengasuhan dimulai sejak lahirnya anak hingga mereka mencapai tahap kedewasaan. Meskipun keluarga merupakan unit sosial terkecil akan tetapi peranannya dalam pembentukan karakter seorang anak itu sangat penting. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam kepribadian anak. Selain itu keluarga juga memiliki fungsi yang kompleks, karena di dalamnya anak belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan berbagai aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayaan. Oleh karena itu, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang.

## First Discussion First Argument

Research results must be written clearly and concisely. Research results should summarize research findings rather than detailed data.<sup>1</sup> It is recommended to provide a review of the differences between your results or findings with previous studies.<sup>2</sup> The discussion is the most important part of your article. Here you get a chance to explore your data.<sup>3</sup>

It usually starts with a summary of the research findings and then

---

<sup>1</sup> Jacob Elvinus Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 8.

<sup>2</sup> Jacob Elvinus Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, 10.

<sup>3</sup> Saparinah Sadli dan Imelda Bachtiar, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 89.

discussed various theories or related references. The theory or the reference used must be accompanied by a clear reference source. In previous editions, the study of theory was included as a separate subtitle. But since Vol. 8 No. December 2, 2016, the study of theory became an integral part of the subtitle Results and Discussion. It is not allowed to use bullets and numbering in subtitles or body text. If there are numbers in sentences or in discussions, they are written directly in paragraphs using numbers in brackets. For example; The family has several main functions, including (1) educational function; (2) Religious Functions; (3) Economic Functions; (4) and so on.

## **Second Discussion Second Argument**

Research results must be written clearly and concisely. Research results should summarize research findings rather than detailed data. It is recommended to provide a review of the differences between your results or findings with previous studies. The discussion is the most important part of your article. Here you get a chance to explore your data.<sup>4</sup> It usually starts with a summary of the research findings and then discussed various theories or related references. The theory or the reference used must be accompanied by a clear reference source. In previous editions, the study of theory was included as a separate subtitle. But since Vol. 8 No. December 2, 2016, the study of theory/references became an integral part of the subtitle Results and Discussion. Bibliography and footnotes should use the reference manager (eg., Mendeley or Zotero).<sup>5</sup>

If there are tables and graphs, they are numbered sequentially with the table title and number placed above the table. For example:

**Table 1.** Number of Divorces in Regency B

---


<sup>4</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam*, terj. oleh Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 65.

<sup>5</sup> Sufiarina, “The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System,” *Indonesia Law Review* 5, no. 2 (27 Juli 2015): 160, doi:10.15742/ilrev.v5n2.105.

No	District	Divorce Lawsuit	Divorce of talaq	Total
1	District A	100	200	300
2	District B	200	300	500
3	District C	150	150	300
4	District D	200	100	300

**Source:** Annual Report of Ministry of Religion

**Figure 1:** Graphic of Cases Entered and Decided in the Religious Courts



**Source:** Indonesian Supreme Court Annual Report

## Reference Writing

Guidelines for writing footnotes and reference lists using Chicago Citation Style 17th (full note). The method of citing and writing is recommended using a reference manager (Zotero or Mendeley).

**Table 2.** Book Reference Writing

Format	Footnote Writing	Reference Writing
Book with 1 author	Khoirul Hidayah, <i>Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i> (Malang: Setara Press, 2017), 65.	Hidayah, Khoirul. <i>Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i> . Malang: Setara Press, 2017.
Book with 2 or 3 authors	Khoirul Hidayah, Sudirman, dan Imam Sukadi <i>Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i> (Malang: Setara Press, 2017), 65.	Hidayah, Khoirul, Sudirman, dan Imam Sukadi <i>Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i> . Malang: Setara Press, 2017.
Book with more than 3 authors	Khoirul Hidayah dkk., <i>Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i> (Malang: Setara Press, 2017), 65.	Hidayah, Khoirul, Sudirman, Imam Sukadi, dan Erik Sabti. <i>Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i> . Malang: Setara Press, 2017.
eBook	Simon Unwin, <i>Analysing Architecture</i> (Hoboken: Taylor and Francis, 2009), <a href="http://uwa.eblib.com.au.ezproxy.edu.au/patron/FullRecord.aspx?p=36911">http://uwa.eblib.com.au.ezproxy.edu.au/patron/FullRecord.aspx?p=36911</a>	Unwin, Simon. <i>Analysing Architecture</i> . Hoboken: Taylor and Francis, 2009. <a href="http://uwa.eblib.com.auezproxy.library.uwa.edu.au/patron/FullRecord.aspx?p+369114">http://uwa.eblib.com.auezproxy.library.uwa.edu.au/patron/FullRecord.aspx?p+369114</a>

**Tabel. 3** Journal and Proceeding

Format	Footnote	Reference Writing
Printed Journal	Khoirul Hidayah, "Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika," <i>Arena Hukum</i> , no. 3(2017): 418	Hidayah, Khoirul. "Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika," <i>Arena Hukum</i> , no. 3(2017): 402-424
Online Journal with DOI	Khoirul Hidayah, "Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika," <i>Arena Hukum</i> , no. 3(2017): 418 <a href="https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.4">https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.4</a>	Hidayah, Khoirul. "Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika," <i>Arena Hukum</i> , no. 3(2017): 402-424 <a href="https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.4">https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.4</a>
Online Journal Article without DOI	Khoirul Hidayah, "Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika," <i>Arena Hukum</i> , no. 3(2017): 418	Hidayah, Khoirul. "Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika," <i>Arena Hukum</i> , no. 3(2017): 402-424 <a href="https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/3">https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/3</a>

	<a href="https://arenahukum.u b.ac.id/index.php/aren a/article/view/376">https://arenahukum.u b.ac.id/index.php/aren a/article/view/376</a>	76
Mass media online	Troy Bramston, "Oldest ANZAC Cove Memorial Returns," <i>The Australian</i> , Sept 10, 2014, <a href="https://global-factiva-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/ha/default.aspx#/!/?&amp;_suid=1509089387922056009570339914544">https://global-factiva-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/ha/default.aspx#/!/?&amp;_suid=1509089387922056009570339914544</a> . (alamat Url)	Bramston, Troy. "Oldest ANZAC Cove Memorial Returns." <i>The Australian</i> , Sept 10, 2014. <a href="https://global-factiva-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/ha/default.aspx#/!/?&amp;_suid=1509089387922056009570339914544">https://global-factiva-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/ha/default.aspx#/!/?&amp;_suid=1509089387922056009570339914544</a> . (alamat Url)

Conference proceedings in electronic media	<p>Philip H. Bay, "Social and environmental dimensions in ecologically sustainable design: towards a methodology of ranking levels of social interactions in semi-open and open spaces in dense residential environments in Singapore," in <i>Subtropical Cities 2011: Subtropical Urbanism Beyond Climate Change</i>, (Florida: Florida Atlantic, 2011), 162-176, accessed September 19, 2017, <a href="http://www.subtropicalcities2011.com/pdf2/162%20Bay.pdf">http://www.subtropicalcities2011.com/pdf2/162%20Bay.pdf</a>.</p>	<p>Bay, Philip H. "Social and environmental dimensions in ecologically sustainable design: towards a methodology of ranking levels of social interactions in semi-open and open spaces in dense residential environments in Singapore." In <i>Subtropical Cities 2011: Subtropical Urbanism Beyond Climate Change</i>, 162-176. Florida: Florida Atlantic, 2011. Accessed September 19, 2017. <a href="http://www.subtropicalcities2011.com/pdf2/162%20Bay.pdf">http://www.subtropicalcities2011.com/pdf2/162%20Bay.pdf</a>.</p>
--	--	--

**Table 4.** Internet/Website Reference Writing

Format	Footnote	Reference Writing
Website	Mutia Fauzia, “BI: Ekonomi Syariah Bisa Jadi Solusi Ketidakpastian Ekonomi Global,” <i>Kompas</i> , 13 Desember 2018, diakses 10 Mei 2019, <a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/121924226/bi-ekonomi-syariah-bisa-jadi-solusi-ketidakpastian-ekonomi-global">https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/121924226/bi-ekonomi-syariah-bisa-jadi-solusi-ketidakpastian-ekonomi-global</a>	Fauzia, Mutia “BI: Ekonomi Syariah Bisa Jadi Solusi Ketidakpastian Ekonomi Global,” <i>Kompas</i> , 13 Desember 2018, diakses 10 Mei 2019, <a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/121924226/bi-ekonomi-syariah-bisa-jadi-solusi-ketidakpastian-ekonomi-global">https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/121924226/bi-ekonomi-syariah-bisa-jadi-solusi-ketidakpastian-ekonomi-global</a>
Thesis in electronic media	Denni Widjaksono Pribadi, “Transaksi e-commerce melalui program aplikasi bigo live perspektif akad ijarah”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <a href="http://etheses.uin-malang.ac.id/10486/">http://etheses.uin-malang.ac.id/10486/</a>	Pribadi, Denni Widjaksono. “Transaksi e-commerce melalui program aplikasi bigo live perspektif akad ijarah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <a href="http://etheses.uin-malang.ac.id/10486/">http://etheses.uin-malang.ac.id/10486/</a>

Interview result	Sudirman (Ketua BMT Insan Amanah), hasil wawancara, 24 Mei 2019	No need to write
------------------	---	------------------

**Here's how to write the footnotes from the same source in an article:**

1. Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 65. (First time cited in footnotes).
2. Hidayah, 75
3. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan agama di Indonesia dalam rentang sejarah dan pasang surut* (Malang: UIN Press, 2008), 65.
4. Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 105

## Conclusion

Conclusions must answer the research objectives that are formulated briefly and effectively. The conclusion is not a summary of the discussions that have been carried out. Conclusions are expected to contain theoretical implications that contain how your research or thoughts can advance the scientific field of family law. Without a clear conclusion, reviewers and readers will find it difficult to judge your work. You should also suggest future research and/or show future researchers what to do. Respond to objectives and comment on findings. Recommendations and/or implications. **Conclusions do not need references and statistical data.**

## Bibliography:

- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Sadli, Saparinah, dan Imelda Bachtiar. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Sahetapy, Jacob Elvinus. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Sufiarina. "The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System." *Indonesia Law Review* 5, no. 2 (27 Juli 2015): 165. doi:10.15742/ilrev.v5n2.105.

**Other Description:**

1. Do not use the first pronoun (I, you, we, author, we) replaced by "this article" or "this article".
2. In the discussion section, the author should focus more on the analysis and the author's thoughts on data and facts.
3. Data or rules are not only transferred but more analyzed.
4. Writing length 6000-8000 words
5. The length of the article does not count the bibliography.
6. Minimum number of 15 references with 40% book composition and 60% journal articles published in the last 3-5 years.
7. If there are discussions or references to legal products such as court decisions, laws, then they are included in the primary source.
8. Quoting Al-Quran verses does not need to include Arabic text, just the meaning
9. Quotation of articles is carried out directly without being included in the footnote by mentioning the law in question. Example: based on Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Foreign Marriage. 1974 No. 1 mentions that.



## **FAKULTAS SYARIAH**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Gedung Megawati Soekarno Putri  
Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo 65144 Malang